



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 28 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Grobogan, 16 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KEM Kawi 10 PT. HPU (Harmoni Panca Utama) â€ PT. MGM (Marunda Graha Mineral), xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 10 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 04-06-2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Tanjung Selor selama 6 (enam) tahun;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. Anak, umur 5 tahun;
 - 3.2. Anak, umur 2 Tahun;
4. Bahwa selama 4 tahun hidup bersama, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 yakni sejak Tergugat mutasi ke xxxxx xxxxx, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - 5.1. Komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2. Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya;
 - 5.3. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Muawa Teweh dengan memposting kemesraannya di media sosial;
6. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Muawa Teweh, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak anaknya lagi bahkan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxx tertanggal 09 Juli 2015. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf;

Hal. 3 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx kepala keluarga atas nama Tergugat tertanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT tertanggal 04 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah di-nazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun lebih kurang satu tahun yang lalu Tergugat pamit untuk bekerja di xxxxx xxxxx sedangkan Penggugat tidak ikut dengan Tergugat dikarenakan mess yang disediakan perusahaan tempat Tergugat bekerja tidak memungkinkan untuk dijadikan tempat tinggal bersama

Hal. 4 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kepergian Tergugat, Penggugat pernah bercerita dan mengeluhkan mengenai Tergugat yang kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali atau mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam kesempatan libur kerja Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan saksi tidak pernah mengetahui perselisihan atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah bercerita mengenai Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa saksi berteman dengan akun sosial media Tergugat dan pernah melihat Tergugat yang melakukan "live video" yang menunjukkan perilaku yang tidak layaknya seorang suami atau seorang yang telah berkeluarga;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali atau mengunjungi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam

Hal. 5 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



kesempatan libur kerja Tergugat lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Jawa;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pengugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak hadir ataupun mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang dibenarkan menurut hukum. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 6 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2018 yakni sejak Tergugat mutasi ke xxxxx xxxxx, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan komunikasi yang kurang terjalin dengan baik antara Penggugat dan Tergugat, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain di Muawa Teweh dengan memposting kemesraannya di media sosial dan sejak Tergugat tinggal di Muawa Teweh, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya lagi bahkan tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالُ أَمْوَالِ قَوْمٍ وَدِمَائِهِمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْبَيِّنَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan P.3 yang telah bermeterai, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti

Hal. 7 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 menjelaskan tentang identitas Penggugat sebagaimana identitasnya dalam surat gugatan dan harus dinyatakan terbukti Penggugat adalah warga xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.2 menjelaskan status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunyu;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 menjelaskan tentang identitas Penggugat dan Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Maka berdasarkan bukti surat P.3 telah terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan dan bukti surat P.1, identitas Tergugat sebagaimana dalam gugatan, hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil gugatan angka 1 dan bukti surat P.2;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo. pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di, keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud

Hal. 8 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian terdapat pula keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri yakni, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 RBg dan Pasal 1906 KUHPerdata terhadap keterangan saksi yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan....;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-rum:21)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing baik kewajiban menafkahi istri maupun

Hal. 9 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayani suami sebagaimana ketentuan Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dan juga ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga secara otomatis hak masing-masingpun tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga akan berlangsung jika pasangan suami isteri sama-sama memiliki keinginan untuk mempertahankan dan menjaga hubungan yang harmonis;

Menimbang, bahwa dalam hal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang beritikad untuk memperbaiki rumah tangganya dan Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan mendatangkan kemafsadatan bagi Penggugat dan Tergugat. Karenanya kemafsadatan mana harus dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *kemudharatan* bagi Penggugat maupun Tergugat dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa : “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama,

Hal. 10 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 299 K/AG/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه
بائنة**

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو
سبها أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من**

Hal. 11 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



القول أو الفعل

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق
والنزاع عدا ما فذلك من ضرربالغ بتربية
الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هــــــذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و
الإستقرار**

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah

Hal. 12 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين
تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة
الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ
الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan ... dan oleh Majelis Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi Penggugat, Tergugat dan perkembangan anak keturunnya, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat

Hal. 13 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Hal. 14 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I

Hakim Anggota II

T.t.d

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	1.300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.416.000,00

(satu juta empat ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal. 15 dari 15 halaman

Putusan Nomor 299/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)